



PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

NAMA PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** 1 RT.2 RW. 4 Desa **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 30 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 149/26/VI/1997 tanggal 21 Juni 1997.;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 7 tahun 1 bulan.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul)



dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 14 tahun dan **XXX** umur 5 tahun 6 bulan;-----

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----

- Pemohon berbuat khilaf karena berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **XXX** asal dari **XXX**. Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi meneruskan rumahtangganya dengan Pemohon;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 tahun 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bernama Drs.H. NURHADLM.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 26 Februari 2013 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 14 tahun dan XXX, umur 5,5 tahun;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama XXX dan sekarang Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita tersebut ;-----
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun ; -----
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon minta nafkah iddah dan anak nafkah anak setiap bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya dengan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 149/26/VI/1997 tanggal 21 Juni 1997; (P.1.)---

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 9 Hal.



Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 7 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 14 tahun dan **XXX** umur 5,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2011 yang disebabkan karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain bernama Rejiah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembatik, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 4 dari 9 Hal.



selama 7 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 14 tahun dan **XXX** umur 5,5 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2011 mulai sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon cemburu dan sakit hati setelah mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Rejjah dan sekarang Pemohon telah menikahi dan tinggal serumah dengan wanita tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berbuat khilaf karena berselingkuh dengan wanita lain yang

Putusan Nomor 0289/Pdt.G'2013/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 9 Hal.



bernama **XXX** asal dari Temanggung. Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi meneruskan rumahtangganya dengan Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; -----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon; -----

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1,5 tahun'; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkar.; -----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil; -----
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai; -----
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 tahun dan tidak ada yang mau kembali;-----

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 6 dari 9 Hal.



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

à°T°°± MçRT'ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°´RÝ Ø_{zcÛ¯}

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" -----

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah dan nafkah anak setiap bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, dengan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi

Putusan Nomor 0289/Pdt.G'2013/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapak (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan Pemohon serta ketentuan pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis menetapkan besarnya nafkah 2 orang anak yang bernama **XXX**, umur 14 tahun dan **XXX**, umur 5,5 tahun setiap bulan yang harus dibayar oleh Pemohon adalah minimal sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta H. M. UBAIDILLAH, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

H. M. UBAIDILLAH, M.Si

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-

Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 9 Hal.